



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :14/Pid.B/2011/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ASAN Als AKI;-----
Tempat lahir	:	Sungai Pasir,Meral;-----
Umur/Tgl.Lahir	:	33 Tahun / 1977;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
	:	Indonesia;-----
Kewarganegaraan	:	Baran 1 Pantai Pak Imam Kec. Meral Tanjung
Tempat tinggal	:	Balai Karimun;-----
	:	Budha;-----
Agama	:	Nelayan;-----
Pekerjaan	:	SD (tidak tamat);-----
Pendidikan	:	

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Dalam Pemeriksaan Perkara, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa, para Saksi serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;-----

Putusan perkara pidana No: 14/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 1 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :--

- 1 Menyatakan Terdakwa ASAN Als AKI bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASAN Als AKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana:--

Bahwa Terdakwa ASAN Als AKI bersama – sama dengan saksi A HAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi A GAU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Oktober 2010 bertempat di Kamar 4009 Hotel Satria Tanjung Balai Karimun atau setidaknya tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ASAN Als AKI dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 pukul 07.00 Wib, Terdakwa ASAN Als AKI bersama dengan saksi A GAU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi A HAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam kamar 4010 di hotel satria Tanjung Balai Karimun, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, sdr. KATON (DPO) datang ke kamar 4010 hotel satria dan meminta Terdakwa ASAN Als AKI, saksi A HAI, saksi A GAU, dan sdr. A HUA untuk masuk dan bergabung di kamar 4009 hotel satria. Pada saat berada di dalam kamar 4009 hotel satria tersebut sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

KATON telah ada membawa narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bong dan kemudian Terdakwa A SAN Als AKI, saksi A GAU dan saksi A HAI dan sdri. A HUA menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan cara shabu – shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong dan dibakar, kemudian asapnya dihisap melalui sedotan secara bergantian oleh Terdakwa A SAN Als AKI, saksi A GAU, saksi A HAI dan sdri A HUA;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap Terdakwa A SAN Als AKI, hasilnya positif methamphetamine dan amphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Karimun Nomor Lab: 201010080025 tanggal 08 Oktober 2010 yang diperiksa oleh MORYATI;-----
- Bahwa Methamphetamine dan Amphetamine adalah terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran I UU No.35 Tahun 2009 dengan nomor urut Methamphetamine adalah 61, dan amphetamine dengan nomor urut 53;-----
- Bahwa Terdakwa A SAN Als AKI dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut adalah tanpa resep dokter maupun tanpa seizin dari praktisi kesehatan;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;--

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- 1 A GAU Als ANGA;-----
- 2 A HAI;-----
- 3 DESI FITRIANI;-----
- 4 WEWEN HF;-----
- 5 JEFRIZAL;-----

Putusan perkara pidana No: 14/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 3 dari 10 halaman.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan (*a de charge*);-

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Satria kamar 4009 Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa di kamar tersebut sekitar pukul 19.00 Terdakwa memakai shabu bersama dengan Sdri.A HAI dan Sdr. A GAU als A NGA;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena disuruh oleh KATON;-----
- Bahwa di kamar tersebut sudah ada alat penghisap, Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menghisap secara bergantian dengan menggunakan alat hisap;---
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, Terdakwa dan A HAI serta A GAU Als ANGA berada di kamar 4010, sedangkan KATON dan A HUA di kamar 4009. Tidak lama kemudian KATON ke kamar 4010 dan mengatakan A HUA jatuh dari lantai atas ke bawah;-----
- Bahwa kamar 4010 dan 4009 atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat ditangkap tidak barang bukti yang ditemukan, namun Terdakwa di tes urine di RSUD Karimun;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang surat yaitu:-----

Hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Karimun Nomor Lab 201010080025 tanggal 08 Oktober 2010 yang diperiksa oleh MORYATI, yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap A SAN Als AKI, hasilnya positif methamphetamine dan amphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No.35 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Satria kamar 4009 Tanjun Balai Karimun;-----
- Bahwa di kamar tersebut sekitar pukul 19.00 Terdakwa memakai shabu bersama dengan Sdri.A HAI dan Sdr. A GAU als A NGA;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena disuruh oleh KATON;-----
- Bahwa di kamar tersebut sudah ada alat penghisap, Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menghisap secara bergantian dengan menggunakan alat hisap;---
- Bahwa setelah selesai memakai shabu, Terdakwa dan A HAI serta A GAU Als ANGA berada di kamar 4010, sedangkan KATON dan A HUA di kamar 4009. Tidak lama kemudian KATON ke kamar 4010 dan mengatakan A HUA jatuh dari lantai atas ke bawah;-----
- Bahwa kamar 4010 dan 4009 atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat ditangkap tidak barang bukti yang ditemukan, namun Terdakwa di tes urine di RSUD Karimun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP memiliki unsur – unsur sebagai berikut:-----

Putusan perkara pidana No: 14/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 5 dari 10 halaman.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3 Unsur turut serta;-----

Ad.1 Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku, yaitu siapa saja baik orang (manusia) maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengetahui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri

sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Satria kamar 4009 Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa di kamar tersebut sekitar pukul 19.00 Terdakwa memakai shabu bersama dengan Sdri.A HAI dan Sdr. A GAU als A NGA;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena disuruh oleh KATON;-----
- Bahwa di kamar tersebut sudah ada alat penghisap, Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menghisap secara bergantian dengan menggunakan alat hisap;-----
- Bahwa pada saat ditangkap tidak barang bukti yang ditemukan, namun terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Karimun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti tertulis berupa hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Karimun Nomor Lab 201010080025 tanggal 08 Oktober 2010 yang diperiksa oleh MORYATI, yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap A SAN Als AKI, hasilnya positif methamphetamine dan amphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No.35 Tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang menerangkan Terdakwa memiliki hak berdasarkan hukum untuk menggunakan narkotika golongan I. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur Turut Serta;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “di-hukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;-----

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : -----

- 1 Yang melakukan (Pleger);-----
- 2 Yang menyuruh melakukan (doenpleger);-----
- 3 Yang turut serta melakukan (medepleger);-----

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelak-sanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;-----

Jika “turut serta” melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada “turut serta” melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-

Putusan perkara pidana No: 14/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 7 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Yogyakarta halaman 11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kamar no 4010 hotel satria bersama dengan KATON (DPO), ASAN Als AKI, A HAI, A GAU dan sdri. A HUA. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan – pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ialah cakap dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus diberi hukuman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14.a KUHP menyatakan hukuman yang akan dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau selama masa percobaan telah tidak menaati suatu syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan sesuai dengan perintah;----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan berdasarkan proses persidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu karena disuruh oleh KATON, maka majelis berpendapat akanlah adil dan patut apabila terhadap terdakwa dijatuhi hukuman percobaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam proses persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu atas suruhan orang lain;-----

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf. a. UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ASAN Als AKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan hukuman penjara tersebut tidak perlu Terdakwa jalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-----
- 4 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada Hari **SELASA**, tanggal **08 MARET 2011** oleh Kami, **SUWARNO, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHUHEL**

Putusan perkara pidana No: 14/Pid.B/2011/PN.TBK. halaman 9 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

NADJIR, SH dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **L. RINANTO HARIBUWONO, SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.AHMAD SHUHEL NAD.IIR,SH.

SUWARNO,SH.,MH.

2.WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALMASIH